



PUTUSAN
Nomor 382/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Irawan Bin Suhadi;
2. Tempat lahir : Dayamurni;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/22 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dayamurni LK III Rt 01, Kec.
Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/V/2020/RESKRIM tertanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 382/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI IRAWAN Bin SUHADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke 5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama ANDI IRAWAN Bin SUHADI 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merek REALME 3 warna hitam dengan No.IMEI 1: 869566045619533 No.IMEI 2: 869566045619525;

Dikembalikan kepada saksi YULIUS MENDROFA anak dari F.JONI MEMDROFA;

- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 150 cm;

- 1 (satu) batang kayu berbentuk balok kecil warna biru dengan panjang sekira 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk REALMI 3 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 869566045619533 No. IMEI 2: 869566045619525;

- 1 (satu) buah laptop merek DELL seri E6430 berwarna Hitam dan pada bagian samping laptop berwarna silver berikut charger;

Dikembalikan kepada saksi YULIUS MENDROFA anak dari F.JONI MEMDROFA;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah, Tanpa Plat NoPol, Noka : MH32S60016K045744 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Mgl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 12 Agustus yang dibacakan dipersidangan tanggal 25 Agustus 2020 sebagai berikut:

Bahwa ANDI IRAWAN Bin SUHADI Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah saksi YULIUS MENDROFA dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Tanpa Plat NoPol, Noka : MH32S60016K045744 milik terdakwa, setelah sampai di rumah saksi YULIUS MENDROFA kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping rumah saksi YULIUS MENDROFA dan terdakwa langsung berjalan kebelakang rumah saksi YULIUS MENDROFA, kemudian terdakwa membuka jendela dapur saksi YULIUS MENDROFA yang ternyata tidak terkunci, lalu terdakwa memanjat dengan menggunakan tangga kecil dan masuk kedalam dapur, lalu terdakwa menuju ruang tamu yang mana sebelumnya terdakwa telah melihat ada laptop di lantai ruang tamu yang terlihat dari luar melalui jendela kaca di ruang tamu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil laptop berikut chargernya tanpa seizin saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIUS MENDROFA sebagai pemiliknya, lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi YULIUS MENDROFA dan mengambil handphone di atas tempat tidur yang mana pada saat itu saksi YULIUS MENDROFA sedang tidur di tempat tidur tersebut, setelah berhasil mengambil laptop dan handphone milik saksi YULIUS MENDROFA, lalu terdakwa kembali kedapur dan membuka kunci pintu dapur lalu terdakwa keluar melalui pintu dapur rumah saksi YULIUS MENDROFA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YULIUS MENDROFA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yulius Mendrofa:

- Telah terjadi pencurian barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 05.00 WIB di rumah nenek Saksi yang beralamat di Dayamurni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Barang-barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk DELL warna hitam berikut chargernya;
- Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Saksi sedang tidur saat kejadian. Tetapi setelah Saksi terbangun sekitar pukul 05.00 WIB dan menyadari bahwa laptop serta handphone Saksi sudah tidak ada dan Saksi juga melihat pintu belakang rumah nenek Saksi terbuka kemudian Saksi mengecek kondisi sekitar rumah lalu Saksi melihat teralis jendela yang terbuat dari kayu telah patah dan rusak dan ada bekas congkelan padahal sebelumnya kondisi jendela baik-baik saja;
- Laptop dan charger milik Saksi berada di lantai ruang tengah sedangkan handphone ada diatas kasur tempat tidur didalam kamar Saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa saat mengambil handphone dan laptop berikut charger milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Saksi dan Terdakwa telah membuat Surat Perdamaian tertanggal 22 Juli 2020;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Sobrun, S.H., M.H.:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 22.00 WIB di Kelurahan Dayamurni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat setelah mendapatkan laporan dari Saksi Yulius Mendrofa yang telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 69566045619533 Nomor IMEI 2: 869566045619525 dan 1 (satu) buah laptop merek DELL seri E6430 berwarna hitam berikut chargernya;
- Setelah melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan Terdakwa, Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mencuri 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merek DELL berikut charger milik Saksi Yulius;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Gunung Agung pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Dayamurni, Kab. Tulang Bawang karena melakukan pencurian atas 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merek DELL berikut charger milik Saksi Yulius Mendrofa;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah Saksi Yulius Mendrofa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Tanpa Plat NoPol, Noka: MH32S60016K045744 milik Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi Yulius sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa disamping rumah Saksi Yulius dan Terdakwa langsung berjalan kebelakang rumah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Mgl



Saksi Yulius. Kemudian Terdakwa melihat ada tangga kecil lalu Terdakwa mendorong jendela dapur Saksi Yulius sehingga terbuka lalu memanjat dengan menggunakan tangga kecil dan masuk kedalam dapur. Lalu Terdakwa menuju ruang tamu yang mana sebelumnya Terdakwa telah melihat ada laptop di lantai ruang tamu yang terlihat dari luar melalui jendela kaca di ruang tamu tersebut dan Terdakwa langsung mengambil laptop berikut chargernya kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Yulius dan mengambil handphone yang ada diatas tempat tidur. Terdakwa lalu kembali ke dapur dan membuka kunci pintu dapur lalu keluar melalui pintu dapur;

- 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam dengan No. IMEI 1: 869566045619533 No. IMEI 2: 869566045619525 dan 1 (satu) buah laptop merek DELL seri E6430 berwarna hitam berikut chargernya telah Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di konter Kris Budi Santoso di Kayu Palis;
- Terdakwa mengambil laptop dan handphone Saksi Yulius untuk Terdakwa jual karena membutuhkan uang;
- Terdakwa saat mengambil handphone dan laptop berikut charger milik Saksi Yulius tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Yulius;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 5 (lima) bulan karena menerima penyerahan psikotropika pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME 3 warna hitam dengan No. IMEI 1: 869566045619533 No. IMEI 2: 869566045619525;
2. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 150 cm;
3. 1 (satu) batang kayu berbentuk balok kecil warna biru dengan panjang sekira 60 cm;
4. 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 869566045619533 No. IMEI 2: 869566045619525;
5. 1 (satu) buah laptop merek DELL seri E6430 berwarna hitam dan pada bagian samping laptop berwarna silver berikut charger;



6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah,
Tanpa Plat NoPol, Noka : MH32S60016K045744 berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Perdamaian tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Yulius Mendrofa yang disaksikan oleh Suhadi, Pradoyo Hadi Winarno dan Ahmad Sobirin yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah nenek Saksi Yulius Mendrofa yang beralamat di Dayamurni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Tanpa Plat NoPol, Noka: MH32S60016K045744 milik Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi Yulius Mendrofa sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa disamping rumah Saksi Yulius Mendrofa dan melihat ada laptop di lantai ruang tamu yang terlihat dari luar jendela. Terdakwa lalu berjalan kebelakang rumah Saksi Yulius Mendrofa dan mendorong jendela dapur Saksi Yulius Mendrofa sehingga teralis jendela yang terbuat dari kayu patah dan rusak serta terbuka kemudian Terdakwa melihat tangga kecil lalu menggunakan tangga tersebut untuk masuk kedalam dapur. Terdakwa lalu menuju ruang tamu dan langsung mengambil 1 (satu) buah laptop merek DELL seri E6430 berwarna hitam berikut chargernya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Yulius Mendrofa dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam dengan No. IMEI 1: 869566045619533 No. IMEI 2: 869566045619525 yang ada diatas tempat tidur. Terdakwa lalu kembali ke dapur dan membuka kunci pintu dapur lalu keluar melalui pintu dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi Yulius Mendrofa terbangun dan menyadari handphone dan laptop berikut charger miliknya hilang serta melihat pintu dapur terbuka dan jendela belakang rumah nenek Saksi Yulius Mendrofa rusak, lalu Saksi Yulius Mendrofa melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 22.00 WIB, polisi menangkap Terdakwa di Kelurahan Dayamurni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat. Pada saat penangkapan Terdakwa mengakui telah mengambil handphone dan laptop berikut charger milik Saksi Yulius Mendrofa dan Terdakwa mengakui telah menjualnya kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di konter Kris Budi Santoso di Kayu Palis;
- Terdakwa saat mengambil handphone dan laptop berikut charger milik Saksi Yulius Mandrofa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Yulius Mandrofa;
- Terdakwa mengambil handphone dan laptop berikut charger milik Saksi Yulius Mendrofa karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Terdakwa dan Saksi Yulius Mendrofa sudah berdamai berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Yulius Mendrofa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
4. ***Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***
5. ***Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau***



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Andi Irawan Bin Suhadi, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" hal. 213, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah nenek Saksi Yulius Mendrofa yang beralamat di Dayamurni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Tanpa Plat NoPol, Noka: MH32S60016K045744 milik Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi Yulius Mendrofa sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa disamping rumah Saksi Yulius Mendrofa dan melihat ada laptop di lantai ruang tamu yang terlihat dari luar jendela. Terdakwa lalu berjalan kebelakang rumah Saksi Yulius Mendrofa dan mendorong jendela dapur Saksi Yulius Mendrofa sehingga teralis jendela yang terbuat dari kayu patah dan rusak serta terbuka kemudian Terdakwa melihat tangga kecil lalu menggunakan tangga tersebut untuk masuk kedalam dapur. Terdakwa lalu menuju ruang tamu dan langsung mengambil 1 (satu) buah laptop merek DELL seri E6430 berwarna hitam berikut chargernya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Yulius Mendrofa dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam dengan No. IMEI 1: 869566045619533 No. IMEI 2: 869566045619525 yang ada diatas tempat tidur. Terdakwa lalu kembali ke dapur dan membuka kunci pintu dapur lalu keluar melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi Yulius Mendrofa terbangun dan menyadari handphone dan laptop berikut charger miliknya hilang serta melihat pintu dapur terbuka dan jendela belakang rumah nenek Saksi Yulius Mendrofa rusak, lalu Saksi Yulius Mendrofa melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 22.00 WIB, polisi menangkap Terdakwa di Kelurahan Dayamurni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat. Pada saat penangkapan Terdakwa mengakui telah mengambil handphone dan laptop berikut charger milik Saksi Yulius Mendrofa dan Terdakwa mengakui telah menjualnya kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di konter Kris Budi Santoso di Kayu Palis;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengambil handphone dan laptop berikut charger milik Saksi Yulius Mandrofa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Yulius Mandrofa;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone dan laptop berikut charger milik Saksi Yulius Mendrofa karena Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Yulius Mendrofa sudah berdamai berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Yulius Mendrofa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merek DELL seri E6430 berwarna hitam berikut chargernya dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam dengan No. IMEI 1: 869566045619533 No. IMEI 2: 869566045619525 milik Saksi Yulius Mendrofa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah nenek Saksi Yulius Mandrofa yang beralamat di Dayamurni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung maksud (*ogmark*) dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah laptop berikut charger Saksi Yulius Mendrofa merupakan kesengajaan sebagai maksud dimana Terdakwa dari awal sudah berniat mengambil laptop Saksi Yulius Mendrofa saat Terdakwa melihat laptop Saksi Yulius Mendrofa yang ada dilantai ruang tamu yang terlihat dari luar jendela sehingga Terdakwa kemudian merusak jendela dapur serta menggunakan tangga untuk masuk ke jendela dapur rumah nenek Saksi Yulius Mendrofa. Terdakwa dan Saksi-saksi mengakui bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Yulius Mendrofa dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yulius Mendrofa. Terdakwa juga mengakui perbuatannya mengambil barang-barang Saksi Yulius Mendrofa dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang berhak mengandung sub unsur yang bersifat kumulatif, artinya keseluruhan sub unsur harus terpenuhi sebagai suatu syarat untuk dianggap terpenuhinya unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian tiap-tiap sub unsur;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam rumah disini adalah suatu rumah tempat tinggal yang dipergunakan baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak adalah orang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa sampai di rumah nenek Saksi Yulius Mendrofa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB kemudian pukul 05.00 WIB, Saksi Yulius Mendrofa bangun dan menyadari bahwa handphone dan laptop berikut chargernya telah hilang, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengambil handphone dan laptop berikut charger dalam perkara aquo dilakukan antara pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB maka Majelis Hakim berpendapat termasuk dalam kurun waktu malam hari;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya perbuatan tersebut adalah di rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya yang dalam perkara aquo masuknya Terdakwa kedalam rumah nenek Saksi yang beralamat di Dayamurni, Kec.



Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat dilakukan dengan merusak jendela dapur tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Yulius Mendrofa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah tanpa dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil handphone dan laptop berikut charger milik Saksi Yulius Mendrofa dilakukan dengan merusak tralis jendela dapur yang terbuat dari kayu sehingga tralis jendela tersebut patah dan rusak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Yulius Mendrofa telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah berdamai dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tertanggal 22 Juli 2020, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merek REALME 3 warna hitam dengan No. IMEI 1: 869566045619533 No. IMEI 2: 869566045619525;
2. 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna Hitam dengan No. IMEI 1: 869566045619533 No. IMEI 2: 869566045619525; dan
3. 1 (satu) buah laptop merek DELL seri E6430 berwarna hitam dan pada bagian samping laptop berwarna silver berikut charger;

merupakan barang yang diambil Terdakwa dari Saksi Yulius Mendrofa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yulius Mendrofa;

4. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 150 cm;
5. 1 (satu) batang kayu berbentuk balok kecil warna biru dengan panjang sekira 60 cm;

merupakan barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana serta tidak diperlukan lagi untuk pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah, Tanpa Plat NoPol, Noka : MH32S60016K045744 berikut kunci kontak;

merupakan barang yang disita dari Terdakwa dan bukan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta tidak diperlukan lagi untuk pembuktian maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI IRAWAN Bin SUHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek REALME 3 warna hitam dengan No.IMEI 1: 869566045619533 No. IMEI 2: 869566045619525;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALMI 3 warna hitam dengan No. IMEI 1: 869566045619533 No. IMEI 2: 869566045619525; dan
 - 1 (satu) buah laptop merek DELL seri E6430 berwarna hitam dan pada bagian samping laptop berwarna silver berikut charger;

dikembalikan kepada Saksi Yulius Mendrofa;

- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 150 cm; dan
- 1 (satu) batang kayu berbentuk balok kecil warna biru dengan panjang sekira 60 cm;

untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah, Tanpa Plat NoPol, Noka : MH32S60016K045744 berikut kunci kontak;

dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Iwin Surtining, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.